



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1935/Pdt.G/2023/PA.Bm

الرحمن الرحيم بسم الله

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, RT.019 RW.009 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima , sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx, RT.019 RW.009 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1935/Pdt.G/2023/PA.Bm, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26-01-2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 033/033/I/2013 tanggal 26-01-2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak

4. Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Termohon sulit diajak bermusyawarah, sulit menerima arahan/kritikan dari Pemohon

b. Termohon selingkuh dengan lelaki lain;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juni 2023 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang tinggal di rumah keluarga Pemohon di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan hal tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

## Subsida

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abubakar, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan tersebut tersebut, Termohon memberikan jawaban lisan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa, benar poin 1 sampai 3;
2. Bahwa, benar poin 4 sering terjadi pertengkaran tapi bukan karena Pemohon selingkuh yang benar penyebabnya karena Termohon pinjam uang Rp.300.000 malam-malam sehingga Pemohon menuduh Termohon selingkuh ;
3. Bahwa, sudah pisah 5 bulan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa, benar didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai \_ 2 orang anak, masing-masing bernama :

Anak-anak

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi harus tetap memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut setiap bulan;
3. Bahwa perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi harus memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pengugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada majlis hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama bernama : M.Fajar umur 3 tahun tinggal bersama Termohon diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak bernama : M.Fajar umur 3 tahun tersebut sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Termohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti :

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 022/023/1/2013 yang diterbitkan oleh KUA kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali tanggal 26 Januari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

## B. Saksi

3. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama Desa Tambe Kecamatan.Bolo Kabupaten Bima,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
  1. M. Fauzan umur 12 tahun
  2. M.Fajar umur 3 tahun tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Suherman ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 sekarang Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Termohon datang menjenguk Pemohon apalagi mengajak Pemohon pulang ke rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon seorang xxxxxx dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kediaman bersama di tidak pernah tinggal bersama;  
DesaTambe Kecamatan.Bolo Kabupaten Bima, dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. M. Fauzan umur 12 tahun
  2. M.Fajar umur 3 tahun tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon selingkuh ditangkap oleh Pemohon disamping rumah pada malam hari lalu datang orang kampung, dan juga Termohon suka bantah Pemohon;
- Bahwa benar sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa saat ini Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama Termohon tetap tinggal dirumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon datang lagi untuk menjenguk Pemohon ;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Demikian pula dengan Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa permohonan Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi di muka persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Abubakar, S.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil. Demikian juga dalam setiap persidangan majelis hakim tetap menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara yang dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan rumah tangganya telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 hingga sekarang dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa jawaban Termohon yang pada pokoknya menyatakan mengakui sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya tapi bukan karena Pemohon selingkuh yang benar penyebabnya karena Termohon pinjam uang Rp.300.000 malam-malam sehingga Pemohon menuduh Termohon selingkuh;

Menimbang bahwa jawaban Termohon yang pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan walaupun pernah bertengkar hanya pertengkaran biasa yang sering terjadi dalam rumah tangga dan masih ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri. Meski demikian Termohon mengakui bahwa dirinya telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon sejak bulan Juni tahun 2023;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa meskipun dalil Pemohon diakui oleh Termohon akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian maka Pemohon tetap dibebani pembuktian untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon bernama SAKSI 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023, saat ini Pemohon tinggal di xxxxx xxxx, RT.019 RW.009 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sedangkan Termohon tinggal di xxxxx xxxx, RT.019 RW.009 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menjenguk Termohon apalagi mengajaknya pulang ke rumah tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon bernama SAKSI 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang keterangan saksi II Pemohon pada pokoknya menyatakan mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023, Pemohon tinggal di xxxxx xxxx, RT.019 RW.009 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sedangkan Termohon tinggal di xxxxx xxxx, RT.019 RW.009 Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai dalil-dalil Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan jawaban Termohon dan bukti-bukti dari rangkaian pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. M. Fauzan umur 12 tahun
  2. M.Fajar umur 3 tahun tinggal bersama Termohon;
- Bahwa upaya perdamaian dari keluarga dan majelis hakim tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang yang terus menerus yang disebabkan selingkuh dan diam-diam Termohon meminjam uang sama laki-laki lain secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023 ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah pergi menjenguk Termohon apalagi mengajaknya untuk kembali pulang ke rumah kediaman bersama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon.

- Bahwa Pemohon sering didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka disimpulkan fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Baqarah ayat 227

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka beraazam (bertetap hati ) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

2. Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَتْرِكِيْهِ بِاِحْسَانٍ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

3. Peraturan perundang-undangan yaitu penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 117 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi mengenai *hadhanah, nafkah iddah dan mut'ah* sebagai berikut :

1. Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama M.Fajar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak bernama M.Fajar tersebut sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Termohon Menimbang bahwa terkait gugatan Rekonvensi tersebut majelis hakim akan menguraikannya satu per satu sebagai berikut;

### 1. Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 orang anak namun anak pertama dipelihara oleh Tergugat rekonvensi sedangkan anak kedua dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon agar hak asuh (hadhanah) kedua tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan kalau anaknya yang kedua akan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi karena sudah dibagi ;

Menimbang bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan perkara ini maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 orang anak,
2. Bahwa saat ini anak yang kedua tinggal bersama Termohon, dan anak pertama tinggal bersama Permohon;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengasuh, mendidik, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama Islam;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum yaitu anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang kedua saat ini berumur 3 tahun;

Bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengasuh, mendidik, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak dengan penuh tanggung jawab

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Pasal 105 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam yaitu *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*, oleh sebab itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, Penggugat Rekonvensi harus memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anaknya dengan ketentuan yang disepakati oleh pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan jika Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak-anak tersebut maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah dari Penggugat Rekonvensi;

## 2. Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut pula nafkah terhadap anak yang kedua dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut kawin atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tetapi hanya mampu memberikan sejumlah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp1.000.000 (.satu juta rupiah) setiap bulannya karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai xxxxxx ;

Menimbang, bahwa diantara akibat putusnya perkawinan adalah ayah *in casu* Tergugat Rekonvensi bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak oleh karena itu tuntutan nafkah anak oleh Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 44 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24 ayat 2 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf d Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besaran nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan Surat Ederan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai Swasta namun memberikan nafkah anak adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayahnya maka dengan memerhatikan kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, Majelis Hakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % per tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;

### 3. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi/suami serta Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* maka sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama menjalani masa iddah dari Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Majelis Hakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

#### 4. Tentang mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah setia hidup sebagai seorang isteri dan telah menunjukkan pengabdianya kepada Tergugat Rekonvensi, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya tersebut patut kiranya Penggugat Rekonvensi mendapatkan mut'ah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kepatutan dan kelayakan serta standar kebutuhan minimum, maka Majelis Hakim berpendapat patut apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, maka pembayaran kewajiban berupa nafkah anak untuk bulan pertama, nafkah iddah dan mut'ah akibat perceraian harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat  
sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,  
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana  
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua  
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada  
Pemohon /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum  
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak  
satu raj'i terhadap Termohon konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan  
Agama Bima;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;;
2. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama  
M.Fajar umur 3 tahun berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi  
(TERMOHON);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap 1 (satu)  
orang anak sebagaimana dimaksud pada petitum angka 2 kepada Penggugat  
Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan  
kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah kawin;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat  
Rekonvensi berupa:
  - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah anak kedua untuk  
bulan pertama, nafkah iddah dan mut'ah di atas kepada Penggugat Rekonvensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bima;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhir 1445 Hijriyah oleh Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.H.I. dan Solatiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurfauziach, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurfauziach, S.HI.

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama P & T	: Rp	20.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	495.000,00
4.	Biaya Sumpah	: Rp	,00
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	...,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>640.000,00</b>

(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)